

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Anak Agung Ngurah Aditya Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityawicaksana99@yahoo.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19. Metode penelitian penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif jenis penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu. Hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima vaksinasi covid-19 diatur yakni dengan diterbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), dalam produk hukum perpres ini juga diatur tentang tanggung jawab pemerintah apabila terjadinya kejadian ikutan pasca Vaksinasi covid-19, yang akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Apabila kasus lanjutan tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat dilakukan secara jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Vaksinasi, Covid-19.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is legal protection and responsibility for the community in the context of implementing the covid-19 vaccination. The research method for writing this journal uses normative legal research methods, the type of research that is often used in reviewing a norm in legislation that has been clearly formulated and does not have multiple interpretations, whether there is a conflict of norms, or whether a statutory regulation does not regulate a legal act. which should be set first. The results of this journal research explain that legal protection for the community receiving the COVID-19 vaccination is regulated by the issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (covid-19) as amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. the occurrence of follow-up events after the covid-19 vaccination, which will be treated and treated according to medical indications and treatment protocols. If the follow-up case causes disability or death, compensation is given by the government. Efforts to resolve disputes regarding the implementation of COVID-19 vaccination can be carried out through litigation and non-litigation.

Keywords: *Legal Protection, Vaccination, Covid-19*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Diseases atau lazim disebut covid-19 adalah penyakit yang dapat menginfeksi manusia dan penyebarannya terjadi dari manusia ke manusia. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan dari bergejala ringan, sedang, hingga berat. Seseorang yang mengalami gejala ringan hingga sedang umumnya dapat sembuh dalam periode tertentu seiring dengan meningkatnya imunitas dalam dirinya, namun beberapa orang yang mengalami gejala yang berat ada yang sampai meninggal dunia. Awalnya, penyakit misterius itu dinamai pneumonia Wuhan. Belakangan ini penyakit yang kemudian diberi nama *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* oleh WHO itu diketahui tidak hanya menyebabkan sakit pada saluran pernapasan dan bisa memiliki beragam manifestasi klinis, mulai dari masalah pencernaan hingga gangguan neurologis.¹ Wabah virus pandemi covid - 19 saat ini menjadi kasus yang menyita banyak opini di masyarakat. Tak hanya di Indonesia saja, wabah ini sudah menyeluruh menjangkit di seluruh belahan dunia. Banyak upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintah bahkan dunia untuk memutus tali rantai persebaran virus covid - 19.

Pandemi covid-19 membuat berbagai negara mengalami kedarurat kesehatan, salah satunya yakni negara Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) selain itu juga terdapat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini terdiri dari dua satuan tugas, yakni satuan tugas penanganan Covid-19 dan satuan tugas pemulihan ekonomi nasional. Terbentuknya komite ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan kehidupan ekonomi yang anjlok terhempas badai pandemi. Walaupun bukan tugas ringan tentunya untuk menuntaskan masalah kesehatan di satu sisi dan memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi di sisi lain. Salah satu cara menanggulangi wabah pandemi covid-19 ini dengan melakukan vaksinasi masal kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan (*game changer*) dalam upaya memerangi pandemi covid-19.²

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa virus Covid-19 merupakan sebuah pandemi karena hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari virus Covid-19. Bidang yang paling terkena dampaknya adalah bidang kesehatan. Kesehatan sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dimana menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh negara, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sebagai pemenuhan upaya memelihara dan

¹ Republika.co.id, 2020, Genap Setahun Virus Corona Pertama Kali Terdeteksi di China, <https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/qjzeym414/setahun-sejak-virus-corona-pertama-kali-terdeteksi-di-china> diakses pada 23 juli 2021

² CNNIndonesia (2020), Jokowi: Ketersediaan Vaksin Corona akan Jadi 'Game Changer' <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200923080454-106-549681/jokowi-ketersediaan-vaksin-corona-akan-jadi-game-changer> (diakses pada tanggal 11 Juli 2021)

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, serta berkelanjutan bertujuan untuk perencanaan pembentukan sumber daya manusia di negara Indonesia dalam rangka peningkatan ketahanan karena jika terjadi gangguan pada bidang kesehatan sehingga akan menimbulkan dampak pada perekonomian yang besar kerugiannya.³ Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak terhadap masyarakat selaku pihak penerima vaksinasi covid-19. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum ini merupakan wujud dari cerminan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia di dasari oleh peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 banyak terjadi keluhan dimasyarakat dikarenakan efek samping dari adanya vaksin tersebut. Mulai dari mengalami gejala rasa pegal di sekitar area suntik, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot atau sendi, meringis, Diare.⁵ Selain gejala tersebut juga terdapat beberapa orang yang meninggal di beberapa daerah. Terdapat seseorang guru yang mengalami lumpuh setelah dilakukannya vaksinasi covid-19.⁶ Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian yang di buat oleh Gede Erlangga Gautama dan I Wayan Didik Prayoga yang berjudul Pengenaan Sanksi pidana penolakan vaksinasi covid-19 di Indonesia, dalam jurnal tersebut menjelaskan Apabila motif daripada penolakan adalah benar benar ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu dalam rangka penanggulangan wabah/pandemik COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, makaperbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan

³ Tavaréz, Karenina Maria, and Rahayu Subekti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 507-517.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya. hl. 74.

⁵ Unicef, 2021, Hal-hal yang perlu diketahui sebelum, saat, dan setelah menerima vaksin COVID-19, https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/hal-hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-saat-dan-setelah-menerima-vaksin-covid-19?gclid=CjwKCAjw64eJBhAGEiwABr9o2Gmqe1ABMgHjpuBCPIJouwnKU2TVzAO7Q9RAo1HHmVSg9MMoXbINGBoC93AQAvD_BwE

⁶ Kompas, 2021, Guru Lumpuh Usai Ikut Vaksinasi Covid-19, Komnas KPI: Didiagnosis Ala mi Guillain-Barre Syndrome, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11392471/guru-lumpuh-usai-ikut-vaksinasi-covid-19-komnas-kpi-didiagnosis-alami?page=all>.

wabah penyakit menular sehingga dapat dilakukan pidana.⁷ Hal ini membuat pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat luas mengalami pro dan kontra dikarenakan banyak masyarakat takut kepada efek samping yang cukup berat dari adanya vaksinasi tersebut. Sesuai dengan latar belakang tersebut maka penulis melakukan kajian hukum dalam bentuk jurnal dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami kerugian dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *covid-19*.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian secara hukum normative, yaitu jenis penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur diatur terlebih dahulu.⁸ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai objek kajian. Teknik yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber literatur akan dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji masalah yang diteliti oleh penulis. Literatur berupa buku-buku dipilih berdasarkan relevansi masalah dan tentunya dapat mendukung topik penelitian. Lalu berikutnya ada jurnal-jurnal ilmiah yang tersebar di internet dan diunduh oleh penulis untuk melengkapi sumber akademik yang diperlukan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subyek dan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechtstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka hak-hak masyarakat yang

⁷ Gautama, Gede Erlangga, and I. Wayan Didik Prayoga. "Pengenaaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1762-76.

⁸ Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". (Depok, Permada Media Group, 2018), 123

dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya.⁹ Dalam teori perlindungan hukum, menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu : Perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Vaksinasi sangat penting untuk memutus divaksin. Oleh karenanya, bila ditinjau dari segi mata rantai penyebaran Corona dengan pembentukan peraturan perundang-undangan perlindungan memberikan keselamatan, yang diberikan perlindungan vaksin itu sendiri, masyarakat Indonesia dan membantu proses pemulihan ekonomi.¹¹ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Pasal 13 A ayat (2) Vaksinasi covid-19 merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang telah didata oleh menteri kesehatan:1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19, 2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-1. Dikarenakan vaksinasi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara atau masyarakat maka kedudukan masyarakat sebagai penerima vaksin adalah sebagai konsumen. Hak konsumen yang diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf b: Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan, sehingga yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan atas penularan COVID-19. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yakni dengan diterbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya disebut perpres vaksin covid-19). Selain itu pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki fungsi sebagai pengawasan obat sebelum dan sesudah obat tersebut diedarkan kepada masyarakat,

⁹ Andhini¹, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin, 2019. " *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.* "

¹⁰ Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 448-467.

¹¹ Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Kekecenderungan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 23-44.

dalam hal vaksin BPOM secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap pemberian vaksin dikalangan masyarakat.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹² Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, sedangkan prinsip dasar tanggung jawab risiko adalah kewajiban yang timbul akibat risiko dari jabatan atau kedudukan, walaupun risiko tersebut timbul karena suatu perbuatan dilakukan oleh orang lain yang di bawah pegawasannya.¹³ Menurut perpres vaksin covid-19 Pasal 11A ayat (1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambalalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safetgl*, mutu (*qualitg*), dan khasiat (*efficacg*) I imuno geni sita.

Tanggung jawab pemerintah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat apabila masyarakat mengalami kerugian yakni terdapat dalam pasal 15 perpres covid yang menyatakan bahwa : Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Selain itu dalam pasal 15b ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.

3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan oleh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Dalam suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak pastinya suatu saat akan menimbulkan sebuah sengketa. Para pihak yang bersengketa adalah antara

¹² Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

¹³ Afriana, Anita. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 246-261.

perseoran dengan perseorangan, perseroan dengan perseroan, perseorangan dengan sekelompok orang, sekelompok orang dengan pemerintah, perseorangan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat dengan perseroan, masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah atau pemerintah. Sengketa biasanya timbul karena terdapatnya masalah yang timbul karena adanya perbedaan *das sollen* dan *das sein* dan adanya perbedaan apa yang diinginkan *dana pa* yang terjadi. Sengketa ini apabila berada dalam tatanan hukum maka ia akan menjadi sengketa hukum yang penyelesaiannya akan di bawa ke pengadilan dan ada yang penyelesaiannya diluar pengadilan seperti mediasi.

Upaya Hukum penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Masyarakat mengalami kerugian dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat, karena pada dasarnya sesuai dengan pasal 1365 Kuhperdata yang menyatakan: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari pasal tersebut diatas adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah pertama, adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut melawan hukum, kedua adanya kesalahan dari pihak pelaku, ketiga adanya kerugian bagi korban, dan keempat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Selain pasal 1365, Juga mengacu pada pasal 1367 Kuhperdata yang menyatakan bahwa "Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya" dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi merupakan dibawah pengawasan pemerintah secara langsung. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 58 Undang-undang kesehatan yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Pasal diatas memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan menuntut ganti rugi apabila terjadinya kerugian dalam pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun. Upaya yang dapat dilakukan yakni mengajukan gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Selama ini gugatan PMH yang merupakan ranah kewenangan Peradilan Umum. Perbuatan Melawan Hukum Ada dua kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*). Dari dua kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau betindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak yaitu menyangkut hal perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya apabila pelaku dapat menginsafi akibat dari perbuatannya. Ini arti perbuatan tersebut disadari oleh pelaku akan menyebabkan kerugian pada orang lain, sedangkan kesalahan dalam arti objektif (konkret), diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila perbuatan itu tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) atau tidak karena keadaan darurat (*noodtoestand*). Unsur adanya kerugian harus merupakan akibat

yang timbul dari kesalahan tersebut, atau dengan kata lain kesalahan itu menyebabkan kerugian pada orang lain dikenal dengan ajaran sebab akibat.

Perbuatan melawan hukum unsur-unsurnya diperluas sesuai dengan putusan HogeRaad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- (1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- (2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzededen*); atau
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan demikian, terbitnya putusan HogeRaad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima vaksinasi *covid-19* diatur yakni dengan diterbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dalam produk hukum perpres ini juga diatur tentang tanggung jawab pemerintah apabila terjadinya kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19, yang akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Apabila kasus lanjutan tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan vaksinasi *covid-19* dapat dilakukan secara jalur litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*," (Bandung; Citra Aditya, 2014)
Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". (Depok, Permada Media Group, 2018)

Jurnal:

Afriana, Anita. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020).
Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin, 2019. "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*."

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018)
- Gautama, Gede Erlangga, and I. Wayan Didik Prayoga. "Pengenaaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1762-76.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018).
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021)
- Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21, no. 3 (2016).
- Tanaya, Velliana. "Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013).
- Tavarez, Karenina Maria, and Rahayu Subekti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021)

Internet:

- CNNIndonesia (2020), Jokowi: Ketersediaan Vaksin Corona akan Jadi 'Game Changer' <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200923080454-106-549681/jokowi-ketersediaan-vaksin-corona-akan-jadi-game-changer> (diakses pada tanggal 11 Juli 2021)
- Kompas, 2021, Guru Lumpuh Usai Ikut Vaksinasi Covid-19, Komnas KIPi: Didiagnosis Alami Guillain-Barre Syndrome, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11392471/guru-lumpuh-usai-ikut-vaksinasi-covid-19-komnas-kipi-didiagnosis-alami?page=all>
- Republika.co.id, 2020, Genap Setahun Virus Corona Pertama Kali Terdeteksi di China, <https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/qjzeym414/setahun-sejak-virus-corona-pertama-kali-terdeteksi-di-china> diakses pada 23 juli 2021
- Unicef, 2021, Hal-hal yang perlu diketahui sebelum, saat, dan setelah menerima vaksin COVID-19, https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/hal-hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-saat-dan-setelah-menerima-vaksin-covid-19?gclid=CjwKCAjw64eJBhAGEiwABr9o2Gmqe1ABMgHjpuBCPIJouwnKU2TVzAO7Q9RAoIHHmVSg9MMoXbINGBoC93AQAvD_BwE

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).